

ABSTRAK

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek juga memiliki tujuan untuk melindungi pemilik merek yang berhak, menciptakan sebuah iklim persaingan usaha yang sehat, dan melindungi para konsumen dari barang-barang tiruan, namun pada kenyataannya masih terjadi pendaftaran merek dari orang lain dan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang merek yang masih berlaku terhadap pemakaian merek tersebut. Berdasarkan dengan itu, maka penulis berusaha untuk memaparkan suatu dasar hukum yang berguna untuk melindungi pemilik merek dengan pendaftaran jenis atau kelas yang berbeda dan menerapkan asas iktikad tidak baik sebagai suatu alasan hakim dalam pembatalan pendaftaran merek.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan cara meneliti dari bahan Pustaka atau dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Niaga dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui mengenai penerapan persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik dalam suatu pembatalan merek. Berdasarkan penelitian ini, pendaftaran merek dengan jenis atau kelas yang telah berbeda namun mempunyai suatu persamaan pada pokoknya menunjukkan adanya suatu iktikad tidak baik dan tidak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Untuk mencegah hal itu dapat terjadi maka diperlukan kehati-hatian dalam pendaftaran merek, memiliki iktikad baik dari pemohon pendaftaran merek, dan tidak didasari dari niat untuk melakukan pendomplengan ketenaran merek yang telah ada sebelumnya.

Kata Kunci: Pendaftaran merek, iktikad tidak baik, pembatalan merek, persamaan pada pokoknya